

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2020	PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2021	PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 TAHUN 2021
PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,	GUBERNUR RIAU,	GUBERNUR RIAU,
Menimbang :	Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor</p>	<p>a. bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020</p>	<p>a. bahwa agar pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas lebih terarah, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020</p>

<p>33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri berpedoman pada standar biaya satu regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajiban;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;</p>	<p>tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.</p>	<p>tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

<p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,</p>	<p>4186);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>4186);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
---	--	--

<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor</p>
--	--	--

<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>12.Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita. Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);</p>	<p>157);</p>	<p>157);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman</p>

	Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut:	Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM		
		Ketentuan angka 8 diubah dan angka 9 dihapus
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. 2. Gubernur adalah Gubernur Riau. 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. 5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.		Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. 2. Gubernur adalah Gubernur Riau. 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. 5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

<p>6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya.</p> <p>7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>8. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Perjanjian Kerja.</p> <p>9. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidangrnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.</p> <p>10.Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.</p> <p>11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.</p> <p>12.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di</p>		<p>6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya.</p> <p>7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>8. Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Kontrak Kerja.</p> <p>9. Dihapus.</p> <p>10. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.</p> <p>12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>13. Biro adatah Biro di Lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Riau.</p>
--	--	--

<p>lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>13. Biro adalah Biro di Lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Riau.</p> <p>14. Perjalanan Dinas adalah pedalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.</p> <p>15. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro /atau domisili tempat tinggal.</p> <p>16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p> <p>17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>18. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.</p> <p>19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna</p>		<p>14. Perjalanan Dinas adalah pedalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.</p> <p>15. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal.</p> <p>16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p> <p>17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>18. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.</p> <p>19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>20. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang</p>
---	--	---

<p>anggaran.</p> <p>20. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>23. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.</p> <p>26. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan</p>		<p>oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.</p> <p>21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>23. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.</p> <p>26. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/</p>
---	--	--

<p>kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.</p> <p>27. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.</p>		<p>Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.</p> <p>27. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi; b. efisien yaitu penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; 		

<p>c. efektif yaitu pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;</p> <p>d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Pedalanan Dinas; dan</p> <p>e. wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun.</p> <p>(2) Prinsip-prinsip sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap.</p> <p>b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama</p> <p>c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai.</p> <p>d. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.</p>		
--	--	--

<p>(3) Dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan Perjalanan Dinas dan penerbitan SPT di lingkup bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II PERJALANAN DINAS</p>		
	<p>Ketentuan ayat (8) huruf c dan ayat (13) Pasal 4 diubah, dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjalanalan Dinas Luar Daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula; b. Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau; c. Perjalanan Dinas lokal dari UPTD/Cabang 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula; b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah provinsi Riau; c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang 	

<p>Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan</p> <p>d. Perjalanan Dinas dalam kota.</p> <p>(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.</p> <p>d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas.</p> <p>e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.</p> <p>f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan keda dan studi banding dilakukan dalam hal:</p> <p>a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;</p> <p>b. untuk peningkatan pelayanan publik;</p> <p>c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan</p>	<p>Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan</p> <p>d. Perjalanan dinas dalam kota.</p> <p>(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:</p> <p>a. pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah/ Unit Kerja.</p> <p>b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.</p> <p>d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.</p> <p>e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.</p> <p>f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal:</p> <p>a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;</p> <p>b. untuk peningkatan pelayanan publik;</p> <p>c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan</p>	
--	---	--

<p>d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, dilaksanakan secara selektif paling banyak 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan paling lama 3 (tiga) hari.</p> <p>(5) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(6) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/ Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi paling lama 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi paling lama 3 (tiga) hari, dan paling banyak 3 (tiga) orang.</p> <p>(7) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukart melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu</p>	<p>d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/ Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilaksanakan secara selektif maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.</p> <p>(5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk rnelakukan kegiatan Monitoring supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.</p> <p>(7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas</p>	
--	---	--

<p>dari Pengguna Anggaran/ KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(8) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi; b. Melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan kementerian terkait; c. Melakukan peliputan dan pendampingan kegiatan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah; d. Tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. <p>(9) Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibatasi paling banyak 5 (lima) orang.</p> <p>(10) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (B) dilakukan berdasarkan usulan Kepala perangkat Daerah/Kepala Biro untuk mendapat</p>	<p>harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(8) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi; b. Melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan kementerian terkait; c. Melakukan peliputan atau pendampingan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur/ pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah; d. Tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan perjalanan dinas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. <p>(9) Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibatasi maksimal 5 (lima) orang.</p> <p>(10) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada</p>	
---	--	--

<p>persetujuan/izin tertulis Sekretaris Daerah, denfan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(11) PPPK dapat melakukan perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.</p> <p>(12) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(13) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(14) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari pemerintah provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.</p> <p>(15) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah</p>	<p>ayat (8) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro untuk mendapat persetujuan izin tertulis Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(10a) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan berdasarkan usulan sekretaris DPRD dal mendapat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan DPRD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(11) PPPK dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.</p> <p>(12) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(13) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah</p>	
---	--	--

<p>(Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.</p>	<p>dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.</p> <p>(14) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari pemerintah provinsi dapat diberikan perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.</p> <p>(15) Forum Ksmunikasi pimpinan Daerah (ForkopimdaJ dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan pemerintah provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke pemerintah provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan. b. Pimpinan dan Anggota DPRD. c. PNS dan Tenaga Ahli yang mendampingi alat kelengkapan DPRD dengan batasan paling banyak 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai 		

berikut: 1. PNS 2 (dua) orang dan Tenaga Ahli 1 (satu) orang; atau 2. PNS 1 (satu) orang dan Tenaga Ahli 2 (dua) orang. d. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paing lama 4 (empat) hari.		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dikecualikan terhadap Pedalanan Dinas yang dilakukan untuk: a. Reses Anggota DPRD diberikan dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b. Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling lama 22 (dua puluh dua) hari.		
	Ketentuan ayat (2) huruf a angka 4, ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2 Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a)	Ketentuan ayat (2a) dihapus
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya Perjalanan Dinas. (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat Dewan	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya perjalanan Dinas. (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya perjalanan Dinas. (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan

<p>Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD. 4. Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah. 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 6. Pada UPTD/Cabang Dinas Yang berkedudukan di Kabupaten/Kota unhrk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas. 7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh 	<p>Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau ditandatangani oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 3. Pimpinan DPRD dal Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD. 4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 6. Pada UPTD/Cabang Dinas Yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas. 7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas izin tertulis 	<p>Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Riau ditandatangani oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur dal Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 3. Pimpinan DPRD dal Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD. 4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 5. Jabatan Adminisbator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 6. Pada UPTD/Cabang Dinas Yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas. 7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas izin tertulis
--	--	---

<p>Pengguna Anggaran atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah. 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA. 6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas 	<p>Sekretaris Daerah/pimpinan DPRD dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah. 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA. 6. Pada UPTD/ Cabang Dinas Yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh KPA. <p>(2a) Khusus untuk kegiatan pengawasan (pemeriksaan dan non pemeriksaan) yang</p>	<p>Sekretaris Daerah/pimpinan DPRD dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah. 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA. 6. Pada UPTD/ Cabang Dinas Yang berkedudukan di Kabupaten/ Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh KPA. <p>(2a) Dihapus</p>
---	---	---

<p>dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.</p> <p>(3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Kepala Biro, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya. 3. Untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA. <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten dan Staf ditandatangani oleh membidangnya. Ahli Gubernur Asisten yang 2. Kepala Biro, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh 	<p>dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau</p> <p>Penandatanganan SPT dan SPPD di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah, ditandatangani oleh Inspektur Daerah. 2. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, pNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis ditandatangani oleh pengguna Anggaran. <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala perangkat Daerah. 2. Jabatan Administrator/Eselon III, Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis ditandatangani oleh pengguna Anggaran atau KPA. <p>(3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2. Pejabat Administrator, pejabat pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya. 3. Untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA. <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Pejabat Administrator, Pejabat pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA. 	<p>(3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. 2. Pejabat Administrator, pejabat pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya. 3. Untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA. <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Pejabat Administrator, Pejabat pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
--	--	--

<p>Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.</p> <p>c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.</p> <p>(4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum. <p>(5) SPT sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan</p>	<p>PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.</p> <p>3. Untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA.</p> <p>b. Untuk SPPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Pejabat Administrator, Pejabat pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/ Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA. <p>c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.</p> <p>(4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi</p>	<p>c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.</p> <p>(4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi oleh:</p> <p>a. Untuk SPT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), di tandatangi oleh Sekretaris Daerah. <p>b. Untuk SPPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum. <p>(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal_hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas;
--	---	---

<p>ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksanaan tugas. 	<p>oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk SPT. <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkompimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), di tandatangani oleh Sekretaris Daerah. b. Untuk SPPD <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum. <p>(5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksana tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> d. tempat pelaksanaan tugas; dan e. maksud pelaksana tugas.
<p style="text-align: center;">Paraf 8</p> <p>(1) Rencana biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I.E dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Format SPT dan SPPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada</p>		

ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.		
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS		
Pasal 9 Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPPD.		
	Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat f, (14) Pasal 10 diubah, diantara ayat (14) dan ayat (15) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14a), diantara ayat (18) dan ayat (19) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (18a)	Ketentuan ayat (15) diubah dan diantara ayat (15) dan ayat (16) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (15a)
Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya taksi; dan f. sewa kendaraan. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumpsom serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan. (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :	Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya taksi; f. sewa kendaraan. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara <i>lumpsom</i> serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan. (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :	Pasal 10 (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya taksi; f. sewa kendaraan. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara <i>lumpsom</i> serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan. (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

<p>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.</p> <p>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah: Biaya tiket.</p> <p>(4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.</p> <p>(5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.</p> <p>(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. di hotel; atau</p> <p>b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.</p> <p>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah: Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19.</p> <p>(4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.</p> <p>(5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.</p> <p>(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. di hotel; atau</p> <p>b. ditempat menginap lainnya.</p> <p>(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Gubernur/Pimpinan ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tariff terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur /Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari</p>	<p>c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.</p> <p>d. Perjalanan Dinas Luar Daerah: Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19.</p> <p>(4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.</p> <p>(5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.</p> <p>(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>c. di hotel; atau</p> <p>d. ditempat menginap lainnya.</p> <p>(7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Gubernur/Pimpinan ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya</p>
---	--	---

<p>ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.</p> <p>(9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel di kota tempat tujuan; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. <p>(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>(11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tariff satu kali perjalanan taksi dari kantor /tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.</p>	<p>standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.</p> <p>(9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. <p>(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>(11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor /tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/</p>	<p>penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.</p> <p>(9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. <p>(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>(11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/</p>
--	---	---

<p>(12) Apabila berarti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.</p> <p>(13) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD; b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD. <p>(14) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikal biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(15) Dalam hal Perjalanan Dinas lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transpotasi secara ril dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;</p> <p>(16) Dalam hal adanya Perjalanalan Dinas lanjutan</p>	<p>terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.</p> <p>(12) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.</p> <p>(13) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuua, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:</p> <p>(14) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(14a) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(15) Dalam hal Perjalanan Dinas lanjutan dari ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa</p>	<p>tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.</p> <p>(12) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.</p> <p>(13) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuua, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:</p> <p>(14) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(14a) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(15) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>
--	---	--

<p>yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal;</p> <p>(17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara <i>lumsump</i>; Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara <i>at cost</i>; Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda. <p>(18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang;</p> <p>(19) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(16) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal;</p> <p>(17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumpsum; Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara <i>at cost</i>; Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda. <p>(18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(18a) Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b</p>	<p>dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi laon dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(15a) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(16) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal;</p> <p>(17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumpsum; Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara <i>at cost</i>; Biaya taksi dibayarkan apabila tempat
---	--	--

	<p>merupakan biaya yang dibayarkan secara riil selama dipersyaratkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(19) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>kedudukannya berbeda.</p> <p>(18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(18a) Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan secara riil selama dipersyaratkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(19) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;</p> <p>b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratural Gubernur ini;</p> <p>c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/<i>voucher</i>;</p>		

<p>d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum; e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/ SPPD dengan ketentuan :</p> <p>a. Uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>b. Uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar 50% dari uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan Diklat, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan:</p> <p>a. Uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>b. Uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar uang harian diklat sesuai</p>		

<p>standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konstrmsi tidak ditanggung oleh penyelenggara.ra, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/ SPPD.</p> <p>(4) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang disampaikan oleh Penyelenggara.</p> <p>(5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.</p> <p>(6) Dalam hal biaya hotel penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tariff terendah pada hotel/penginapan dimaksud.</p>		
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Satuan biaya Penginapan perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:</p> <p>a. penginapan Gubernur/Wakil Gubernur,</p>		

<p>Pimpinan DPRD;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Biaya penginapan dinas untuk pejabat Eselon I;c. Biaya penginapan Anggota DpRD dan peiabat Eselon II;d. Biaya penginapan dinas untuk Eselon III dan Golongan IV;e. Biaya penginapan dinas untuk Eselon IV dan Golongan III;f. Biaya penginapan dinas untuk, golongan II dan golongan I. <p>(2) Satuan biaya Transportasi perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Biaya transportasi Gubernur/Wakil Pimpinan DPRD;b. Biaya transportasi Anggota DPRD dan pejabat Eselon I;c. Biaya transportasi dinas untuk Eselon II;d. Biaya transportasi untuk Eselon III, Eselon IV, staf golongan IV, golongan III, golongan II, golongan I dan pejabat lainnya yang setara; <p>(3) Perjalanan Dinas untuk Komisi Informasi provinsi Riau diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan densen Jabatan Administrator/ Eselon III:b. Anggota disamakan dengan Jabatan pengawas/ Eselon IV.		
---	--	--

<p>(4) Perjalanan Dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III;b. Anggota disamakan dengan Jabatan pengawas/Eselon IV. <p>(5) Perjalanan Dinas untuk Pengurus Korps pegawai Republik Indonesia Daerah provinsi Riau diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);b. Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/ Eselon III;c. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV. <p>(6) Perjalanan Dinas untuk PPPK/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis /Masyarakat diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tamatan Sarjana Muda, Strata I, Strata II dan Strata III disamakan dengan Golongan II; danb. tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan I. <p>(7) Perjalanan Dinas Tokoh Nasional, Tokoh Masyarakat, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita,</p>		
--	--	--

<p>Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Eselon II.</p> <p>(8) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing;</p> <p>(9) Perjalanan Dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan BKKKS disamakan dengan Esselon IV.</p> <p>(10) Perjalanan Dinas Untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Warfta, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II disamakan dengan Golongan III; dan b. tamatan SD, SLTP dan SLTA disamakan dengan Golongan II. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPI/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.</p> <p>(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus mendapatkal persetujuan PA/KPA dengan melampirkan dokumen</p>		

<p>berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. <p>(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/KPA.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PER.JALANAN DINAS LUAR NEGERI</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Perjalanal Dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen Perjalanan Dinas</p>		

<p>luar negeri;</p> <p>(2) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PELAKSANAAN DAN PROSEDUR</p> <p style="text-align: center;">PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran Perjalanan Dinas yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan kepada Pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p> <p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke Ibukota provinsi (Pekanbaru), dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport sesuai standar dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Dalam hal Perjalanan Dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke lokasi Kecamatan, dapat dibayarkan biaya Perjalanan Dinas terdiri dari uang harian,</p>		

<p>biaya penginapan, dan biaya transport sesuai standar yang mempedomani standar Kabupaten /Kota setempat.</p> <p>(6) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan pelaksanaan/penegakan peraturan perundangan, optimalisasi pendapatan daerah, pengawasan (<i>audit</i> dan non <i>audit</i>) oleh inspektorat, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dapat diberikan uang transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang persediaan.</p> <p>(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dapat dilakukan dengan memberikan uang muka 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu.</p> <p>(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan</p>		

<p>ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>(4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>fotocopy</i> SPT;b. <i>fotocopy</i> SPPD (Lembar I);c. kuitansi tanda terima uang muka; dand. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat		

<p>sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</p> <p>c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/KPA.</p> <p>(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) yakni sebagian atau selumh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya yang tidak dapat dikembalikan/<i>refund</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA</p> <p style="text-align: center;">PERJALANAN DINAS</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA.</p> <p>(2) Pertanggungjawan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <p>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.</p> <p>1. SPT yang sah dari pejabat yang</p>		

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas.

2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II).
3. Bukti pembayaran transportasi laut/ darat dan/atau biaya sewa kendaraan.
4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
5. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah.
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/ KPA.
7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/ atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA.
8. Daftar pengeluaran riil.
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

<p>10. Bukti fisik dalam bentuk foto kegiatan dan identitas tujuan.</p> <p>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas.2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II).3. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran transportasi lainnya.4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.5. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah.6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/ KPA.7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/ atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA.8. Daftar pengeluaran riil.9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak		
---	--	--

<p>sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengguna Anggaran/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>(2) Pengguna Anggaran / KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran I.M dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Pengguna Anggaran/KPA mengesalkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Besaran rincian satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pengguna Anggaran/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN LAIN-LAIN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD mulai Tahun Anggaran 2021.</p>		
	<p>Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal 23A</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); dan b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau 	

	Tahun 2019 Nomor 54); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
	Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.	Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.	Pasal 24 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.
Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 10 November 2020 GUBERNUR RIAU, Ttd. SYAMSUAR	Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 10 Maret 2021 GUBERNUR RIAU, Ttd. SYAMSUAR	Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 30 April 2021 GUBERNUR RIAU, Ttd. SYAMSUAR
Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 10 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, Ttd. YAN PRANA JAYA	Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 10 Maret 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, Ttd. MASRUL KASMY	Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 30 April 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, Ttd. MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 66	BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 4	BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 11
--	---	--